



## BAB IV

### AKAR DAN METODE PENAFSIRAN

Para ulama umumnya, berpendapat bahwa suamilah yang bertindak menjadi pemimpin. Dalil yang mereka kemukakan adalah surat an-Nisa ayat 34. Dalam ayat itu secara eksplisit dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.<sup>1</sup> Ayat itu berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

---

<sup>1</sup>Syafieh, Quraish Shihab dan Penafsiran Ayat-ayat, <http://syafieh74.blogspot.com/2013/06/quraish-shihab-dan-penafsiran-ayat-ayat.html>, diakses tanggal 17 November 2013.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>2</sup>*

Di bawah ini akan dipaparkan penafsiran Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* terhadap ayat tentang kepemimpinan keluarga sebagai berikut.

#### **A. Penafsiran Buya Hamka Tentang Surat An-Nisa' Ayat 34**

Di sini mulailah diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa maka laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukannya. Meskipun beristri empat adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, dari pada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> QS. An-Nisa' (4): 34.

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 58.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh, laki-lakilah yaitu si bapak yang akan menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.<sup>4</sup>

Meskipun kepala tidak dapat tegak ke atas, kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai Nahkoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinis). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tidak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-sekali

---

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir*, 58,59.

kedapatan laki-laki tolol dan perempuan cerdik, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. “Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada.” Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi: “Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.” Artinya, perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau “harato suarang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.<sup>5</sup>

Hal ini boleh kita katakan naluri atau instink dari perempuan sendiri. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal di kota, siang malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedangkan bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang disuruh oleh laki-laki tadi bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.<sup>6</sup>

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki.

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir*, 59.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir*, 59.

Yang juga mengandung undang-undang yang tidak tertulis bahwa mulai laki-laki menerima mahar dari istrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggung jawab ayah-bundanya.<sup>7</sup>

Betapapun modern rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga kabar bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup. Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu: “maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat.” Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. “yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya bahwasannya tiap-tiap suami istri, pasti ada rahasia “kamar” yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tanggayang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang istri. Oleh sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin sebab

---

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir*, 59.

ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. Entah apa senda gurau dengan suami jangan orang lain diberi tahu.<sup>8</sup>

Oleh ulama-ulama diperluas lagi, bukan hanya menyimpan rahasia hubungan suami istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan, dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Janganlah dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing suami.<sup>9</sup>

#### **B. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Surat An-Nisa' Ayat 34**

Ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir*, 59,60.

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir*, 60.

atas sebahagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu, ia juga memelihara hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap isteri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, dengan cinta yang lahir dari kepercayaan suami teradap isterinya.<sup>10</sup>

Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. M. Quraish Shihab tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku "Wawasan al-Qur'an", M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa bahwa *ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka" yakni untuk isteri-isteri mereka.<sup>11</sup>

Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 402,403.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 403.

tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga. Demikian yang M. Quraish Shihab tulis beberapa tahun yang lalu.<sup>12</sup>

Tetapi kemudian M. Quraish Shihab menemukan tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri.<sup>13</sup>

Menurutnya, penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri yang salehah.<sup>14</sup>

Kata *qawwamun* adalah bentuk jama' dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat – misalnya – juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi – seperti terbaca dari maknanya di atas – agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 403.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 404.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 404.

bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>15</sup>

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan sesuatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami isteri sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Nah siapakah yang harus memimpin? Allah swt. menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:<sup>16</sup>

Pertama, *bima fadhhalah-llahu ba'dhahum 'ala ba'dh*/karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan, keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk” atau “bentuk disesuaikan dengan fungsi”. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam?

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 404.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 404.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

Mengapa bibir gelas tebal dan halus? Mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan di atas. Yakni pisau diciptakan demikian, karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, maka ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, maka-maka sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya.<sup>18</sup>

Sejak dahulu, orang menyadari adanya perbedaan. Bahkan kini para pakar pun mengetahuinya. Cendekiawan Rusiapun saat komunisme berkuasa di sana mengakuinya. Anton Nemiliov, dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul “The Biological Tragedy of Women” menguraikan secara panjang lebar perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan kenyataan-kenyataan yang ada.<sup>19</sup>

Murtadha Muthahari, seorang ulama terkemuka Iran dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abu az-Zahra an-Najafi ke dalam bahasa Arab dengan judul “Nizam Huquq al-Mar’at” menulis lebih kurang sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan,... pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki,... namun perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dari lelaki,... dan lebih cepat berbicara bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

lebih besar/banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki”.<sup>21</sup>

Sampai di sini, sebelum kita larut dalam uraian perbedaan, mari kita ingat ungkapan yang lalu, “Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi”<sup>22</sup>.

Selanjutnya, mari kita dengarkan perbedaan pria dan wanita dari segi psikis.<sup>23</sup>

Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, dan pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum, cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; Lelaki lebih agresif dan lebih suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tentram.<sup>24</sup>

Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan yang lebih keras – pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketinggian – sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya.<sup>25</sup>

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain,

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 405.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 406.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 406.

perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.<sup>26</sup>

Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang pria dan wanita menguraikan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya, antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.

2) Pria senang tampil dengan wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian wanita sering berubah, berbeda dengan lelaki.

3) Sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, pria – di saat tuanya – merasa sedih, karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah di rumah bersama suami dan anak cucu.

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 406.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 406.

4) Kalimat yang paling indah di dengar oleh wanita dari pria, menurut Prof. Reek, adalah, “Kekasihku,... sungguh aku cita padamu”, sedang kalimat yang indah diucapkan wanita kepada pria yang dicintainya adalah, “ Aku bangga padamu”.

Psikolog wanita, Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthaharri dalam bukunya “Nizam Huquq al-Mar’at”, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan, “Menurut hemat saya, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedang lelaki di bawah pertimbangan akal, walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya”.<sup>29</sup>

Perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak/kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.<sup>30</sup>

Kembali ke persoalan semula, ada perbedaan tertentu, baik fisik maupun psikis antara lelaki dan perempuan. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan, seperti yang dilukiskan oleh sejarawan Prancis, Maurice Bardeche, dalam bukunya “Histoire De Femmes”.<sup>31</sup>

Kedua, *bima anfaqu min amwalihim/disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian mereka.*

Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.<sup>32</sup>

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis. Bukan dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya atas pertimbangan materi.<sup>33</sup>

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami bahkan kekasihnya, disisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu agama islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.<sup>34</sup>

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar Islam, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan.<sup>35</sup>

Nah, dari kedua faktor yang disebut di atas –keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak– lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, kebaktian kepada ibu bapak pun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak. Pakar tafsir Rasyid Ridha menulis makna bakti kepada orang tua bahwa “tidak termasuk sedikitpun dalam kewajiban berbuat baik / berbakti kepada keduanya sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pribadi anak, agama atau negaranya”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408.

Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang di anugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah “musyawarah” merupakan anjuran Al-Qur’an dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk persoalan yang dihadapi keluarga?<sup>37</sup>

Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi dari perempuan”. Bahkan ada ayat yang menegaskan “derajat” tersebut yaitu firman-Nya : “ *para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut makna yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para istri)*”. (Q.S. Al Baqarah [2]: 228).<sup>38</sup>

*Derajat* itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu tulis Guru Besar para pakar tafsir, yaitu imam Ath-Thabari – “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu”.<sup>39</sup>

Imam Ghazali menulis, “Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak menggangukannya, tetapi bersabar terhadap gangguan/kesalahan serta menperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan.”<sup>40</sup>

Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hak tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/pengembala dan dalam kedudukannya seperti

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 408,409.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 409.

itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi. Demikian lebih kurang tulis Al imam Fakhrudin Ar-Razi.<sup>41</sup>

### **C. Analisis Substansi dan Metodologis Tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab**

Dilihat dari segi isi penafsiran terhadap ayat tentang kepemimpinan keluarga di atas, M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* penafsirannya lebih banyak dibandingkan penafsiran Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar*.

Dalam *tafsir al-Azhar*, Buya Hamka menyebutkan bahwa di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah yang mengatakan bahwa laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Dari penafsiran beliau tersebut, dapat kita lihat bahwa ayat ini tidak mengandung makna *amar* (perintah) tetapi *khobar* (berita).

Selanjutnya Buya Hamka menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki naluri dan instink sendiri. Beliau memberi contoh bahwa dalam rumah tangga yang belum beradab atau primitif sekalipun apabila terdapat ancaman kejahatan, maka laki-laki yang akan melindungi istri dan anak-anaknya. Di dalam penafsiran beliau tersebut, dapat kita lihat bahwa Buya Hamka menafsirkan ayat di atas berdasarkan realitas atau kenyataan yang ada.

Kemudian mengenai *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat-pendapat ilmuwan dan hasil penelitian dari berbagai sumber bahkan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 409.

penelitian maupun sumber dari orang non islam sekalipun, semuanya itu untuk memperkuat argument tafsir. Dalam menafsirkan ayat di atas, beliau mengutip Murtadha Muthahari dan pakar psikolog, Cleo Dalon, dan Prof. Reek, untuk mendukung pendapatnya. Di dalamnya banyak dikupas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di dalam *tafsir al-Azhar* tidak menyebutkan pendapat-pendapat para pakar dalam menafsirkan ayat tersebut.

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* terhadap ayat tentang kepemimpinan keluarga di atas, dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perbedaannya adalah terletak pada pertimbangan mereka dalam menyatakan hal tersebut.

Buya Hamka di dalam *Tafsir al-Azhar* menyatakan bahwa pertimbangan beliau mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan adalah perbandingan dua banding satu bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri untuk dipimpin.

Sedangkan di dalam *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa beliau menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, karena keistimewaan laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis, yang lebih menunjang dalam tugas kepemimpinan. Kedua, karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan perempuan.

Selanjutnya berkenaan tentang analisis metodologis tafsir, setiap penafsir memiliki corak dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan haluan pemikiran penafsirnya. Begitu juga dengan *tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, mereka mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an dan semua itu tidak terlepas dari setting sosial serta kecenderungan mereka sebagai seorang penafsir.

Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* menyatakan penafsiran sebagai berikut:

“Sebab yang kedua disebutkan lagi: “Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka.” Artinya, perwilahan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau “harato suarang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki”<sup>42</sup>

Dari penafsiran di atas dapat kita lihat bahwa begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia yang ditampilkan Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar*. Penafsiran yang dilakukan beliau mencerminkan realitas budaya yang terjadi di tempat tinggalnya yaitu adat Minangkabau. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau menggunakan pendekatan sosiologis dalam melakukan penafsirannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran yang digunakan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* adalah *al-adab al-ijtima'i*. Hal ini dikarenakan penafsiran beliau yang memiliki nuansa keindonesiaan yang sangat kental. Kita ketahui bahwa yang menggagas lahirnya

---

<sup>42</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 59.

jenis tafsir *al-adab al-ijtima'i* adalah Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridha. Jadi Buya Hamka merujuk kepada penafsiran yang dilakukan oleh mereka berdua.

Dalam menggunakan metode penafsiran, Buya Hamka sebagaimana diungkapkannya dalam tafsirnya ia merujuk atau berkiblat pada metode yang dipakai dalam tafsir *al-Manar*. Berkiblatnya Buya Hamka dalam menggunakan metode penafsiran terhadap *tafsir al-Manar*, membuat corak yang dikandung oleh *tafsir al-Azhar* mempunyai kesamaan.

Untuk lebih jelasnya tentang komentar Hamka terhadap tafsir *al-Manar* adalah sebagai berikut:

“Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah *tafsir al-Manar* karangan Sayyid Rasyid Ridho, berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadits, fikih dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir tersebut dikarang”.<sup>43</sup>

Selanjutnya mengenai *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan sosiologi dalam menafsirkan ayat di atas. Hal ini terlihat dari penafsiran beliau di bawah ini:

“Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan sesuatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami isteri sering kali

---

<sup>43</sup> “Mengenal Tafsir al-Azhar”, <http://majelispenulis.blogspot.com/2013/01/mengenal-tafsir-al-azhar.html>, diakses tanggal 17 November 2013.

muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan”.

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa M. Quraish Shihab memandang bahwa kepemimpinan dalam suatu keluarga itu sangat diperlukan sebagaimana kepemimpinan dalam setiap unit. Beliau mencontohkan bahwa dalam keluarga dibutuhkan adanya seorang pemimpin sebagaimana suatu perusahaan yang juga memerlukan seorang pemimpin. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau dalam penafsirannya menggunakan contoh yang ada di sekitarnya.

Dalam *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menyatakan penafsiran sebagai berikut:

“Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk” atau “bentuk disesuaikan dengan fungsi”. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam? Mengapa bibir gelas tebal dan halus? Mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan di atas. Yakni pisau diciptakan demikian, karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, maka ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, maka-maka sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya”.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 405.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa beliau menggunakan pendekatan rasional. Beliau menganalogikan laki-laki dengan pisau dan perempuan dengan gelas. Laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda.

Selanjutnya M. Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan psikologis dalam menafsirkan ayat di atas. Beliau menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi psikis. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran beliau sebagai berikut:

“Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki yang biasanya lebih berkepal dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki”<sup>45</sup>

Dalam hal ini M. Quraish Shihab juga memaparkan pendapat pakar psikolog, Cleo Dalon, dan Prof. Reek, untuk mendukung pendapatnya.

Selanjutnya M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu pentingnya

---

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 406.

musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Dari penafsiran tersebut bisa kita lihat bahwa beliau memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* adalah *al-adab al-ijtima'i*. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran beliau yang bersifat solutif yaitu dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* sama-sama bercorak tafsir *al-adab al-ijtima'i*.

Kemudian metode penafsiran yang digunakan Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* sama-sama menggunakan metode *tahlili*, karena beliau berdua menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an.

M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* menjelaskan ayat dengan menggunakan analisis *lughawiy* (kebahasaan), baik dari makna kosa kata maupun gramatikal dari ayat tersebut. Hal ini terlihat dari penafsiran beliau di bawah ini:

“Kata *qawwamun* adalah bentuk jama' dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat – misalnya – juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai *qawwam*.

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi – seperti terbaca dari maknanya di atas – agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan”.<sup>46</sup>

Selanjutnya M. Quraish Shihab juga menggunakan metode analisis struktural, yakni memberikan penjelasan makna dengan menggunakan ilmu nahwu (ilmu tentang struktur bahasa Arab).<sup>47</sup> Hal ini dapat dilihat dari penafsiran beliau sebagai berikut:

“Kedua, *bima anfaqu min amwalihim*/disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian mereka. Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini”.<sup>48</sup>

Berbeda dengan penafsiran M. Quraish Shihab di atas, di dalam *tafsir al-Azhar*, Buya Hamka tidak menjelaskan kosa kata dari ayat di atas. Buya Hamka

---

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 404.

<sup>47</sup>M.F. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 77.

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir*, 407.

tidak menggunakan metode analisis *lughawiy* (kebahasaan) maupun metode analisis struktural dalam menafsirkan ayat tersebut.

